



**PUTUSAN**

Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ida Maifani Lubis;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Melati, Dusun X, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Rico Baseri Koto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 807/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 807/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 1,50 gram
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah jarum
  - 1 (satu) buah mancis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-2744/Kisar/Enz.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Suluk, LK. V, Kel. Mutiara, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh YUDHA dan istrinya di graha dan pergi ke rumah YUDHA dan Istrinya untuk membantu membereskan rumah YUDHA yang baru pindahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh YUDHA dan DONNY RAHMAN, Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, YUDHA bersama istrinya pergi keluar untuk mencari makan.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, terjadi penggerebekan oleh Pihak Kepolisian, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bra terdakwa, lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan pengeledahan.
- Selanjutnya terdakwa dan Saksi DONNY RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
  - b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram)yang ditemukan dari terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 413 0/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama :  
IDA MAIFANI LUBIS
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama :  
DONNY RAHMAN

Urine a dan urine b adalah masing-masing milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Suluk, LK. V, Kel. Mutiara, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh YUDHA dan istrinya di graha dan pergi ke rumah YUDHA dan Istrinya untuk membantu membereskan rumah YUDHA yang baru pindahan, selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh YUDHA dan DONNY RAHMAN dengan cara memasukkan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex menggunakan pipet sekop dan disambungkan ke dalam alat hisap bong, lalu membakar bong, kemudian menghisap narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, YUDHA bersama istrinya pergi keluar untuk mencari makan dan Terdakwa bersama dengan saksi DONNY RAHMAN tetap berada di rumah YUDHA;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DONNY RAHMAN dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 1





(satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bra terdakwa, lalu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan penggeledahan.

- Selanjutnya terdakwa dan Saksi DONNY RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,50 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
- b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram)

yang ditemukan dari terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4130/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : DONNY RAHMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine a dan urine b adalah masing-masing milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asroedin Sihotang, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diberikan masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Suluk, Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melihat 1 (satu) orang laki-laki bernama Donny Rahman dan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Donny Rahman;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram di dalam BH Terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika Terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan penggeledahan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Donny Rahman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donny Rahman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diberikan masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Suluk, Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melihat 1 (satu) orang laki-laki bernama Donny Rahman dan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asroedin Sihotang, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Donny Rahman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram di dalam BH Terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika Terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Donny Rahman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donny Rahman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Donny Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Yudha (DPO) datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu dengan patungan, yang mana Saksi dan Yudha (DPO) masing-masing memberi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi ke Jalan Durian untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Yudha (DPO) menghubungi seseorang dan orang tersebut memberikan Narkotika Jenis Sabu ke tangan Yudha (DPO) kemudian Saksi dan Yudha (DPO) menuju ke rumah Yudha (DPO) yang terletak di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Yudha (DPO) dan istrinya pergi keluar untuk mencari makan lalu sekira pukul 02.00 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram di dalam BH Terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di lantai, yang mana alat-alat tersebut sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di selangkangannya ketika pihak kepolisian datang dan jatuh ke lantai ketika Terdakwa diminta berdiri untuk dilakukan penggeledahan;
  - Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;
  - Bahwa Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Yudha (DPO) di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk membantu beres-beres rumah Yudha (DPO) yang baru pindahan, yang mana Terdakwa dijemput oleh Yudha (DPO) dan istrinya di Graha, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Yudha (DPO) untuk bantu-bantu tersebut, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Yudha (DPO) dan istrinya pergi keluar untuk membeli makanan dan tidak berapa lama Yudha (DPO) dan istrinya pergi lalu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu Terdakwa merasa ada orang yang datang sehingga Terdakwa memberitahu Saksi Donny Rahman, lalu Terdakwa berdiri dan melihat dari jendela depan dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Sabu tersebut dan kaca pirek kemudian memasukkannya kedalam BH Terdakwa, sedangkan alat lainnya Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dalam selangkangan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diminta untuk berdiri dari posisi duduk, sehingga alat-alat tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Donny Rahman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donny Rahman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 gram Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
- b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram), yang ditemukan dari Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 413 0/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : DONNY RAHMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine a dan urine b adalah masing-masing milik Terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Yudha (DPO) di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk membantu beres-beres rumah Yudha (DPO) yang baru pindahan, yang mana Terdakwa dijemput oleh Yudha (DPO) dan istrinya di Graha, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Yudha (DPO) untuk bantu-bantu tersebut, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Yudha (DPO) dan istrinya pergi keluar untuk membeli makanan dan tidak berapa lama Yudha (DPO) dan istrinya pergi lalu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu Terdakwa merasa ada orang yang datang sehingga Terdakwa memberitahu Saksi Donny Rahman, lalu Terdakwa berdiri dan melihat dari jendela depan dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Sabu tersebut dan kaca pirek kemudian memasukkannya kedalam BH Terdakwa, sedangkan alat lainnya Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dalam selangkangan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diminta untuk berdiri dari posisi duduk, sehingga alat-alat tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Donny Rahman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donny Rahman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;





Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **IDA MAIFANI LUBIS**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Yudha (DPO) di Jalan Suluk Lingkungan V Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk membantu beres-beres rumah Yudha (DPO) yang baru pindahan, yang mana Terdakwa dijemput oleh Yudha (DPO) dan istrinya di Graha, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Yudha (DPO) untuk bantu-bantu tersebut, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Yudha (DPO) dan istrinya pergi keluar untuk membeli makanan dan tidak berapa lama Yudha (DPO) dan istrinya pergi lalu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian, yang mana saat itu Terdakwa merasa ada orang yang datang sehingga Terdakwa memberitahu Saksi Donny Rahman, lalu Terdakwa berdiri dan melihat dari jendela depan dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Sabu tersebut dan kaca pirex kemudian memasukkannya kedalam BH Terdakwa, sedangkan alat lainnya Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dalam selangkangan Terdakwa, dan ketika Terdakwa diminta untuk berdiri dari posisi duduk, sehingga alat-alat tersebut jatuh ke lantai;

Menimbang, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Donny Rahman dan Yudha (DPO) yang dibeli dengan cara patungan Saksi Donny Rahman Rp.50.000 dan Yudha (DPO) Rp.50.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 79/IL.10089/2024, tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4129/ NNF/ 2024, tanggal 05 bulan Agustus 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram
- b. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol gram), yang ditemukan dari Terdakwa IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 413 0/ NNF/ 2024, tanggal 01 bulan Agustus dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama : DONNY RAHMAN

Urine a dan urine b adalah masing-masing milik Terdakwa atas nama : IDA MAIFANI LUBIS dan DONNY RAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dilantai rumah Yudha (DPO) dan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang Meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ida Maifani Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,20 gram dan netto 0,10 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,50 gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni  
Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.